

# KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM HUKUM *QISHĀSH* DAN POLIGAMI

**Kasman Bakry,  
Edi Gunawan**

kasmanbakry@stiba.ac.id,  
edigunawan@iain-manado.ac.id

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa  
Arab Makassar Sulawesi Selatan  
Indonesia,  
Institut Agama Islam Negeri Manado  
Sulawesi Utara Indonesia

**Abstract:** Principles of justice in both of al-Qur'an and al-hadith mean: equality (*al-musâwâh*), honesty (*al-shidq*), and purity (*al-ikhâlâsh*). Islam is a religion that upholds the value of justice. Even, justice is the main character of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him) and Muslims. However, Islamic criminal law, which contains of those three values, has many problem to be criticized particularly on some applications such as the punishment of *qishâsh*, the practice of polygamy. They are considered not to reflect the value of justice. The main problem of this research is the contextualization of theological justice in the law of *qishash* and polygamy, using a normative theological approach. The conclusions are that the values of justice which found in the application of the punishment of *qishâsh* and the practice of polygamy contain wisdom and benefit for mankind.

**Keywords:** Theology, justice, *qishash*, polygamy.

**Abstrak:** Prinsip keadilan dalam al-Qur'an dan hadis meliputi makna antara lain: kesetaraan (*al-musâwâh*), kejujuran (*al-shidq*), dan kemurnian (*al-ikhâlâsh*). Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi nilai keadilan, bahkan sisi keadilan merupakan karakter Rasulullah saw dan umat Islam. Namun nilai keadilan tersebut dikritisi pada beberapa penerapan hukum pidana Islam, seperti hukuman *qishâsh*, dan pada praktik poligami dalam perkawinan, yang dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan. Pokok permasalahan penelitian ini adalah kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum *qishâsh* dan poligami, dengan menggunakan pendekatan teologi normatif. Kesimpulannya bahwa nilai-nilai keadilan terdapat pada penerapan hukuman *qishâsh* dan praktik poligami dalam perkawinan, dan mengandung hikmah bagi kemaslahatan umat manusia.

**Kata Kunci:** Teologi, keadilan, *qishâsh*, poligami.

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah swt yang berisi petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan di dunia. Petunjuk itu begitu

lengkap mengatur segala aspek kehidupan yang ada di alam ini, bahkan di dalam al-Qur'an, Allah swt. menegaskan bahwa tidak ada satupun kemaslhatan bagi umat manusia kecuali terdapat penjelasannya di dalam al-Qur'an. Sebagaimana Allah swt berfirman:

”Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (Q.S. al-An'âm/6:38).<sup>1</sup>

Salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta. Sebaliknya segala tindakan yang dapat mengancam keselamatan salah satu dari lima tujuan pokok yang diistilahkan dengan *al-dharûriyyât al-khams* tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat yang dilarang.

Tujuan disyariatkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum Islam adalah untuk memperbaiki prilaku manusia, memelihara dari segala bentuk *mafsadah*, menghindari bentuk-bentuk dari kesesatan dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Ibnu Taimiyah tujuan pemberian hukuman bagi yang melakukan kejahatan adalah ibadah yang sama dengan jihad di jalan Allah swt.<sup>2</sup> Karena itu secara konseptual tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta.

Kitab suci al-Qur'an dipenuhi dengan berbagai macam konsep kehidupan, di antaranya adalah konsep keadilan. Keadilan adalah keseimbangan dalam segala sesuatu, menurut 'Abdurrahmân bin Nasir al-Sa'dî, keadilan merupakan pondasi tegaknya langit dan bumi,<sup>3</sup> sebagaimana firman Allah swt:

”Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (al-Qur'an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”. (Q.S. al-Mu'minûn/23: 71).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426 H.), 192.

<sup>2</sup> Ahmad bin Taqiyuddin bin Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâhi al-Râ'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1988), 85.

<sup>3</sup> 'Abdurrahmân bin Nâshir al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1420 H./1999 M.), 588.

<sup>4</sup> Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 534.

Kata "adil" jelas berasal dari kosa kata Islam, yang memiliki makna khusus dan hanya dapat dipahami dengan tepat jika dirunut dalam perspektif Islam. Di antara bentuk keadilan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S. al-Nahl/16: 90).<sup>5</sup>

Buya Hamka menafsirkan kata "adil" dalam ayat ini, yaitu: "menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya, dan jangan berlaku zalim, aniaya. Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkir kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri, mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai".<sup>6</sup>

Jadi, adil bukanlah sama rata sama rasa. Konsep adil adalah konsep khas Islam yang oleh orang Islam, seharusnya dipahami dari perspektif nalar Islam (*Islamic worldview*), karena konsep ini terikat dengan konsep-konsep Islam lainnya. Jika konsep adil dipahami dalam kerangka pandangan dunia Barat (*western worldview*) maka akan berubah maknanya.

Sejumlah aktivis kesetaraan gender, yang berpedoman para "setara" menurut pandangan dunia Barat, menggugat berbagai ajaran Islam yang dinilai menerapkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Persoalan yang dimunculkan misalnya, mengapa aqiqah untuk bayi laki-laki adalah dua ekor kambing sedangkan aqiqah untuk bayi perempuan adalah setengah dari jumlah yang dianjurkan bagi bayi laki-laki, hal ini memunculkan kritikan terhadap nilai keadilan Islam dan cenderung diskriminatif. Demikian pula perbedaan dalam aturan imam salat berjamaah, di mana seorang laki-laki dapat menjadi imam secara mutlak, sedangkan perempuan hanya dapat menjadi imam bagi kaum perempuan,

---

<sup>5</sup> Ibid., 415.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 150.

hal ini adalah bentuk ketidakadilan dalam pandangan Barat. Hal tersebut berbeda dengan perlakuan kesetaraan versi Barat.<sup>7</sup>

Nilai keadilan Islam juga mendapat kritikan pada persoalan nikah beda agama yang dianggap diskriminatif dengan adanya pelarangan terhadap wanita muslimah yang menikahi laki-laki non-muslim. Dengan dasar yang sama pula, mereka menuntut keadilan agar kaum homoseksual dan lesbian diberikan hak yang sama sehingga dapat diakui keabsahan pernikahan mereka, sebagaimana pernikahan kaum heteroseksual. Suatu saat, mungkin mereka juga akan menuntut hak untuk mengesahkan perkawinan manusia dengan binatang, dengan alasan, hal tersebut tidak mengganggu orang lain. Ada juga tuntutan hak untuk mati sebagaimana hak untuk hidup, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Mencermati banyaknya penggunaan kata-kata yang merupakan karakter dasar keislaman di luar daripada makna yang terkandung dalam teks, menyebabkan timbulnya penyimpangan interpretasi pada kata atau teks tersebut (*de-Islamization of language*). Istilah "keadilan" diartikan sebagai "tidak berpihak" dan "menyamartakan taraf tanpa batasan", atau sebagai tata cara belaka.<sup>9</sup>

Kata *al-'adlu* yang bermakna keadilan, disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali beserta segala bentuk perubahan katanya, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) ataupun dalam bentuk kata benda (*ism*). Masing-masing dari penyebutan kata itu dengan perubahannya memberikan *dilalah* (maksud) yang berbeda-beda, hal itu menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap persoalan keadilan di dalam kehidupan.

Allah swt dalam menciptakan makhluk-Nya telah menetapkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mewujudkan eksistensi manusia untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Keseimbangan ini akan bermuara pada kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengemban setiap *taklif Ilâhî*.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 215.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>9</sup> Syed Naquib al-Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam* (Pulau Pinang:Universiti Sains Malaysia, 2007), 60.

<sup>10</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 116.

## Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kata *al-'adl* di dalam bahasa Arab adalah bermakna *al-Tawâzun* atau keseimbangan dan sifat lurus.<sup>11</sup> Menurut Ibnu Manzûr, *al-'adl* adalah sifat yang tersimpan di dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonim dari sifat dosa dan penyimpangan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut al-Jurjânî, *al-'adl* adalah keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau kecenderungan kepada kebenaran.<sup>13</sup> Di dalam aspek bahasa, kata *al-'adl* memiliki sinonim yaitu dengan kata *al-qisth* dan *al-istiqâmah*. Dalam al-Qur'anpun semua kata ini disebutkan dengan makna yang sama, khususnya kata *al-'adl* dan *al-qisth*.

Keadilan menurut Ibnu Taimiyah, adalah kunci agama dan kebenaran serta segala kebaikan,<sup>14</sup> sebab ia merupakan pondasi tegaknya langit dan bumi ini. *Al-'adl* dapat berarti sikap obyektif di dalam memandang dan menyikapi sesuatu atau proporsional di dalam melakukan suatu amalan bahkan hingga kebaikan sekalipun.

Keadilan juga dapat berarti *al-hikmah*, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak melampaui batas. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. membenarkan Salman al-Farisi ra. ketika menegur Abu al-Dardâ' ra. yang menyia-nyiaikan istrinya karena kesibukan beribadah siang dan malam.<sup>15</sup>

Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan di dalam kehidupan secara komprehensif, seperti yang difirmankan oleh Allah swt di dalam Q.S. al-Mâidah/5:8:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Ya'qûb al-Fairûz Âbâdi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 569.

<sup>12</sup> Abû al-Fadhl Jamâluddîn Muhammad bin Makram bin Manzûr al-Hifrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Jilid XI (Beirut: Dâr al-SHâdir, 1412 H./1992 M.), 430.

<sup>13</sup> 'Ali bin Muhammad al-Jurjânî, *Kitâb al-Ta'rifât* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), 147.

<sup>14</sup> Ahmad ibn Abdul Halîm ibn Taimiyah, *al-Istiqâmah*, Jilid I (Riyâdh: Jâmi'ah al-Imâm Muhammad ibn Sa'ûd, 1403 H), 434.

<sup>15</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh Ma'a al-Fath*, *Kitâb al-Shiyâm*, Bab Man Aqsama 'Alâ Akhîhi Liyuft' ira fi al-Ta'awwu', Jilid IV (Kairo: Dâr al-Rayyân, 1409 H), 246-247, no. 1968. Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dirimu pun punya hak atas dirimu dan keluargamu juga punya hak atas dirimu, maka berikanlah kepada masing-masing haknya".

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Ayat ini menjelaskan beberapa prinsip keadilan di dalam Islam, antara lain yaitu: *Pertama*, Kesetaraan (*al-musâwâh*). Sebagai makhluk ciptaan Allah swt, semua manusia sama di hadapan Allah swt yang membedakan antara mereka hanyalah sifat ketakwaan. Tidak ada perbedaan antara kaum lelaki dan wanita dalam keberhakannya mendapatkan keadilan, bahkan antara kaum beriman dan *kuffâr* sekalipun di dalam persoalan keadilan adalah setara, sebagaimana yang terkandung pada ayat di atas dan pada Q.S. al-Mumtahanah/60: 8. Olehnya itu, kewajiban setiap muslim untuk berbuat adil bagi seluruh manusia tanpa melihat perbedaan yang ada. Meskipun tentu saja, bentuk-bentuk keadilan yang dimaksudkan pada ayat ini adalah tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt di dalam syariat-Nya agar tidak menimbulkan perselisihan antar sesama umat manusia tentang standar keadilan itu sendiri.

Ukuran keadilan adalah segala yang datang dari Allah swt, baik prinsip maupun bentuk-bentuk penerapannya, sebab Allah swt adalah *Rabb* yang Maha Adil tidak menzalimi hamba ciptaan-Nya. Dalam hal ini dapat dilihat pada Q.S. Âli ‘Imrân/3:182; Q.S. al-Anfâl/8:51; Q.S. al-Hajj/22:10; Q.S. Fushshilat/41:46; Q.S. Qâf/50:29. Penerapan keadilan di dalam Islam bukanlah persoalan *nisbî* (relatif) sebab panduannya sangat jelas, dapat ditemukan dalam bentuk aplikasi atau juga berbentuk rambu-rambu. Sehingga tidak tersisa bagi para penegak keadilan kecuali tinggal melaksanakan dan mengikutinya.

Islam telah menetapkan keadilan atas perbedaan kaum laki-laki dan perempuan di dalam konsep ibadah maupun muamalah, demikian pula perbedaan antara orang beriman dan kafir telah ditetapkan pelaksanaan keadilan atas mereka masing-masing, sehingga intervensi akal pikiran manusia terhadap ketetapan yang berupa rambu-rambu keadilan sangatlah terbatas.

Menurut Imam Abu Ja’far al-Ṭabarî, setiap muslim hendaknya menegakkan keadilan dalam sikap dan perbuatannya terhadap kawan dan lawannya serta tidak melampaui batasan Allah swt dalam menghadapi siapapun di antara mereka, permusuhan tidak boleh membuatnya

---

<sup>16</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*, 159.

melanggar batasan Allah swt, demikian pula dengan persahabatan, tetapi semuanya harus kembali kepada putusan dan ketetapan dari-Nya.<sup>17</sup> Maksud dari poin ini adalah, kesetaraan merupakan salah satu prinsip keadilan yang diperintahkan di dalam al-Qur'an.

*Kedua, Kejujuran (al-shidq).* Kejujuran adalah kesesuaian antara sikap dan keyakinan. Keadilan pada ayat ini bertumpu pada sifat kejujuran dari diri masing-masing muslim, sehingga dapat ditegakkan secara sempurna tanpa batas. Menurut Imam Ibnu Katsir, kejujuran dalam menegakkan keadilan berlaku terhadap diri dan kerabat, sebab kebenaran adalah hakim atas setiap manusia dan hendaknya didahulukan atas segenap kepentingan siapapun, meskipun dirasa pahit dalam mewujudkannya.<sup>18</sup> Al-Qur'an mengajarkan umat Islam agar keadilan ditegakkan di atas prinsip kejujuran sehingga dapat memberikan hasil dan tujuannya yaitu keamanan dan keseimbangan di dalam kehidupan.

*Ketiga, Kemurnian (al-ikhlaṣh).* Kemurnian niat dan tujuan juga merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan keadilan di dalam Islam. Di dalam al-Qur'an, Allah swt menisbatkan kepada diri-Nya maksud dari setiap persaksian yang adil, seperti yang terdapat di dalam Q.S. al-Nisâ'/4:135 berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”<sup>19</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsîr, perintah ini adalah berarti hendaknya penegakan keadilan hanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt.<sup>20</sup> Keadilan yang ditegakkan dengan penuh kemurnian niat dan tujuan akan memberikan jaminan perasaan tenteram bagi segala pihak.

Selain diatur dalam al-Qur'an, pembahasan tentang keadilan juga disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah saw. Di antara contoh keadilan tersebut, adalah pembahasan yang terkait dengan masalah harta, penggunaan dan pembagiannya. Salah satunya adalah keadilan dalam *al-‘aṭiyyah* (pemberian). Rasulullah saw bersabda:

“Hamid bin ‘Umar mengabarkan kepada kami, kata beliau: Abū ‘Awānah memberitakan kepada kami, dari Hushain, dari ‘Āmir berkata: saya

---

<sup>17</sup> Muhammad ibn Jarîr al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil Âyi al-Qur'ân*, Jilid X (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1420 H), 95.

<sup>18</sup> Isma'îl ibn 'Umar ibn Kaṣîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Ed. Sâmi Muhammad Salâmah, Jilid II (Dâr Taybah, 1420 H), 433.

<sup>19</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, 144.

<sup>20</sup> Isma'îl ibn 'Umar ibn Kaṣîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, 433.

mendengar al-Nu'mân bin Basyîr ra. Saat sedang di atas mimbar berkata: "Ayahku memberikan sesuatu kepadaku", lalu 'Amrah binti Rawâhah berkata: "Saya tidak rela hingga engkau mempersaksikan hal tersebut kepada Rasulullah saw.", lalu dia mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata: "Saya telah memberikan sesuatu kepada putraku yang dari 'Amrah binti Rawâhah, lalu ia menyuruhku mempersaksikan hal itu kepadamu wahai Rasulullah saw. lalu Rasulullah saw. berkata: "Apakah engkau telah memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain?", Basyîr pun menjawab: "Tidak", kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Takutlah kalian kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu". Lalu Basyîr pulang kemudian mengambil kembali pemberiannya." (HR. Bukhârî).<sup>21</sup>

### Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum *Qisâs*

Hukum *qishâsh* adalah salah satu bagian dari hukum pidana Islam, dan dalam istilah lain disebut *fiqh al-jinâyah*. Term hukum pidana Islam atau *fiqh al-jinâyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia, khususnya *mukallaf*.<sup>22</sup> Dalam pendekatan fikih, hal itu merupakan hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci di dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>23</sup> Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang berimplikasi mengganggu ketentraman umum, dan di antaranya mengatur tentang hukum *qishâsh*.

Pemahaman terhadap *qishâsh* terkadang diinterpretasi keliru sehingga berujung pada kesimpulan yang jauh dari hakekat hukuman *qishâsh*, pada akhirnya melahirkan sekelompok kaum anti-Islam "*Islam phobia*". Pidana mati masih menjadi polemik di kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat non-muslim tetapi juga bagi orang Islam. Sebab, adanya pandangan bahwa hukum *qishâsh* adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), serta jauh dari nilai keadilan. Padahal hukuman *qishâsh* justru bertujuan untuk menegakkan nilai kemaslahatan dan mencegah

---

<sup>21</sup> Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Juz. II (Beirut: Dâr Ibnî Kashîr, 1407 H./1987 M.), 914.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

<sup>23</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

timbulnya kemudharatan yang jauh lebih besar, menuju tercapainya sistem masyarakat madani yang diidamkan.

Dari pengertian etimologinya, *al-qishâsh* diambil dari kata *al-qash* yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) *qashasha* kemudian ditransformasikan dalam tiga bentuk *ism* yaitu *al-qishâsh*, *al-qushâshâ'u-al-qishâshâ'u* yang bermakna *al-qawadu* atau pembalasan yaitu, pembunuhan dibalas pembunuhan dan penganiayaan (fisik) dibalas penganiayaan yang semisal”.<sup>24</sup> Sekilas kata tersebut memiliki persamaan pengertian dengan istilah “adil”, yaitu sama dan seimbang, yang berarti bahwa *qishâsh* adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan (hukuman mati) pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Al-Jurjânî mendefinisikan *qishâsh* secara terminologi dengan ungkapan “tindakan hukum atas pelaku yang sebanding dengan perbuatannya”.<sup>25</sup>

Ruang lingkup hukum *qishâsh* dibatasi oleh para *fuqahâ'* hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarâhah* (nyawa dan luka). Umumnya *fuqahâ'* membagi tindak pidana pembunuhan kepada tiga bagian, yaitu: (1) Pembunuhan sengaja, (2) Pembunuhan semi sengaja, dan (3) Pembunuhan tidak sengaja. Mereka juga membagi tindak pidana penganiayaan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Penganiayaan sengaja, dan (2) penganiayaan tidak sengaja.<sup>26</sup>

Adapun ayat-ayat yang terkait secara langsung dengan hukum *qishâsh* di dalam al-Qur'an, terdapat sembilan ayat dan pada umumnya berkaitan dengan aturan *diyat*. Olehnya itu, para *fuqahâ'* umumnya membahas hukum *qishâsh* secara bersamaan dengan hukum *diyat*. Ayat-ayat yang terkait hukum *qishâsh* dan *diyat* disebutkan antara lain dalam QS. al-Baqarah/2: 178-179 dan 194; QS. al-Nisâ'/4: 92;

---

<sup>24</sup> Abū al-Fadhl Jamāluddīn Muhammad bin Makram bin Manzūr al-Ifrīqī al-Mishrī, *Lisān al-'Arab*, Juz VII, 76.

<sup>25</sup> 'Ali bin Muhammad al-Syarīf al-Jurjānī al-Husainī al-Hanafī, *Kitāb al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Nafāis, 1428 H./2007 M.), 257.

<sup>26</sup> Ibrahim Husen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 20, Tahun VI. (Jakarta: al-Hikmah, 1995), 8-9.

QS. al-Mâidah/5: 32 dan 45; QS. al-Isrâ/17: 33. Sebagai sampel dalam pembahasan ini, maka dapat ditelaah dalam QS. al-Baqarah/2: 178-179 yang di dalamnya mengandung perintah untuk melaksanakan *qishâsh*, dan penegasan Allah swt tentang adanya kehidupan di balik penerapan hukuman *qishâsh* tersebut, Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah/2: 178-179).<sup>27</sup>

Abdurrahmân al-Sa'dî menjelaskan ayat di atas bahwa, *qishâsh* dalam tindak pembunuhan merupakan hukuman yang setimpal, dan penegakkan keadilan di antara hamba Allah swt yang berlaku secara umum. Kemudian keumuman tersebut dikecualikan dengan penegasan kesetaraan antara pelaku dan korbannya, yang meliputi: sesama orang yang merdeka, sesama hamba sahaya atau budak, sesama perempuan, dan termasuk tindak pembunuhan yang terjadi antar sesama hubungan darah, seperti orang tua dan anaknya.<sup>28</sup> Namun, bila keluarga korban memberikan pengampunan kepada si pelaku, maka hukuman *qishâsh* tidak jadi diterapkan dan diganti dengan pembayaran *diyat*, dan bila keluarga korban memberikan pengampunan kepada pelaku tanpa pembayaran *diyat*, maka hal tersebut adalah sebuah keutamaan.<sup>29</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat kata *akhihi* sebagai lambang *ukhuwah imâniyyah*, menunjukkan bahwa si pelaku pembunuhan tidak dikafirkan karena perbuatannya, tetapi termasuk kategori pelaku dosa besar. Adapun

---

<sup>27</sup> Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43-44.

<sup>28</sup> Hukuman *qishâsh* tidak diterapkan pada pelaku yang tidak setara, seperti antara budak/hamba sahaya dan orang yang merdeka, atau berbeda jenis kelamin (antara laki-laki dan perempuan), juga dengan jumlah yang berbeda, seperti korban satu orang dan jumlah pelaku yang lebih dari satu orang, sebab penerapan *qishâsh* pada kondisi yang demikian merupakan suatu kezaliman. Lihat: Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Rawâi' al-Bayân Tafsîru Âyati al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Juz I. (Beirut: Muassasah Manâhil al-'Irfân, 1400 H./1980 M.), 171.

<sup>29</sup> Abdurrahmân bin Nâshir al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân*, 71.

hikmah dari penegakkan hukuman *qishâsh* adalah menghindari adanya pertumpahan darah yang lebih besar, meredam rasa sakit hati dan pembalasan dendam. Barangsiapa yang mengetahui dan menyadari bahwa dia akan dibunuh sebagai konsekwensi atas pembunuhan yang ia lakukan, maka tidak akan ada yang mencoba melakukan perbuatan tersebut. Dan apabila masyarakat melihat ada konsekwensi hukuman yang setimpal pada tindak pembunuhan, maka tidak akan ada yang berani melanggar aturan tersebut. Sekiranya hukuman atas tindak pembunuhan bukan dengan *qishâsh* maka tidak akan memberikan efek jera dan beban psikologis pada si pelaku, juga pada masyarakat lainnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan berlangsung dengan kondusif, aman, dan damai, sebab setiap elemen masyarakat mengetahui konsekwensi hukuman yang adil atas setiap perbuatan yang melanggar hukum. Itulah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah swt. dibalik peneraman hukuman *qishâsh*.<sup>30</sup>

Memahami perintah dalam ayat di atas, para ulama mengartikannya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sedang pembunuhan yang dimaksud menurut para *mufassir* adalah tindak pembunuh yang dilakukan dengan sengaja, dan harus diputuskan oleh pihak berwenang dengan asas keadilan. Ayat tersebut diturunkan untuk meluruskan ketidakadilan hukuman *qishâsh* pada masa jahiliyah (sebelum Islam), karena merasa bahwa mereka adalah suku yang kuat dan besar, maka apabila suku kecil yang membunuh anggota suku mereka, mereka bersumpah membalasnya dengan yang lebih berat; kalau yang terbunuh budak, maka gantinya adalah orang merdeka, kalau yang terbunuh perempuan maka gantinya adalah laki-laki, walaupun yang digantikan itu bukan merupakan pelaku pembunuhan.<sup>31</sup>

Imâm al-Syaukânî menjelaskan ayat ini dengan menyatakan:

“Maknanya adalah, kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah swt. syariatkan ini, karena bila seseorang mengetahui akan dibunuh secara *qishâsh* apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan tindak pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra (*balâghah*) yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah swt. menjadikan *qishâsh* yang sebenarnya adalah kematian, sebagai jaminan

---

<sup>30</sup> Ibid., 71.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 28.; Lihat juga: Muhammad 'Ali al-Shâbûnî, 171.

kelangsungan hidup, ditinjau dari efek yang timbul yaitu dapat mencegah aksi saling bunuh di antara manusia. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan mereka. Allah swt. juga menjelaskan ayat ini untuk *ulū al-albāb* (orang yang berakal), karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlingkup dari bahaya yang muncul kemudian. Sedangkan orang yang pandir, berfikir pendek dan gampang emosi, mereka tidak memandang akibat yang akan muncul dan tidak berfikir tentang masa depannya”.<sup>32</sup>

Shâlih bin Fauzân menyatakan bahwa, “Pensyarian *qishâsh* berisi rahmat bagi manusia dan penjagaan atas darah mereka, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2:179 “*dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu*”. Hal ini merupakan sebuah bantahan terhadap opini yang menggiring pada suatu kesimpulan tentang kerasnya penerapan hukuman *qishâsh* dan dianggap tidak berperikemanusiaan, namun pada sisi yang lain, penilaian dan tanggapan kritis tersebut pada saat yang sama tidak diarahkan pada para pelaku kejahatan yang menjadi sebab munculnya hukuman *qishâsh* sebagai sutau konsekwensi hukum atas perbuatan mereka. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Mâ'idah/5: 50:

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”.

Sedangkan dalil dari Sunnah di antaranya adalah hadis Abū Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih *diyat* dan bisa *qishâsh* (balas bunuh)”. [HR. al-Jamâ'ah]

Sedangkan dalam riwayat al-Tirmizî dengan lafal:

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya”. (HR. al-Tirmizî no. 1409).

Makna yang terkandung dalam teks hadis di atas mendeskripsikan secara tersirat bahwa kerabat dari korban yang dibunuh secara sengaja, berhak menentukan dua pilihan atas pelaku pembunuhan, membayar *diyat* atau pemberian pengampunan. Dari kedua pilihan tersebut, lebih diutamakan pemberian pengampunan, agar tidak terjadi *mafsadah* (kerusakan) atau bertujuan menggapai kemashlahatan lainnya. Walaupun

---

<sup>32</sup> Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Fathu al-Qadīr*, Juz I. (Beirūt: Dār Iḥnī Kāṣīr, 1414), 179.

demikian, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ketidakbolehan pemberian maaf kepada pelaku pembunuhan dengan kategori *qatlu al-ghilah* (pembunuhan yang diawali dengan tipu muslihat terhadap korban).<sup>33</sup>

Ibnu al-Qayyim berpendapat lain pada persoalan ini, menurutnya: “*Qatlu al-ghilah* menuntut pelakunya harus dibunuh secara *hadd* (hukuman), sehingga tidak dapat digugurkan dengan sebab ampunan dan tidak pandang kesetaraannya (*mukâfaah*). Inilah pendapat penduduk Madinah dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah yang berfatwa dengan dengan pendapat ini”.<sup>34</sup>

Hukuman *qishâsh* bukanlah hukuman yang sering ditegakkan pada masa Rasulullah saw, sebab terkait dengan sikap kehati-hatian, maka tidak semua kasus pembunuhan diselesaikan dengan hukuman *qishâsh*. Penerapan hukuman tersebut apabila kerabat korban tidak memberikan pengampunan, dan adanya pembuktian yang meyakinkan dengan berbagai indikasi (bukti) yang sangat kuat, tanpa adanya keraguan (*syubhât*) di dalamnya. Sebagaimana kaidah asas hukum pidana Islam, yaitu: “Hukuman (*hudûd*) diliputi oleh adanya hal yang meragukan”.<sup>35</sup> Asas tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.: “Tinggalkannya/hindarilah penghukuman (*hudûd*) karena adanya *syubhât* (hal yang meragukan)”.<sup>36</sup>

Keraguan dalam menetapkan hukuman harus dihindari, dan diperlukan kehati-hatian saat menjatuhkan vonis *qishâsh* ataupun *hudûd*, sebagai dasar argumentasi dalam kepastian hukum tersebut. Salah satu kaidah *ushûl* disebutkan: “Seorang pemimpin/hakim lebih baik keliru dalam memaafkan, daripada keliru dalam memutuskan hukuman”.<sup>37</sup>

## Syarat Penegakan Hukuman Qishâsh

Secara umum wali (keluarga) korban berhak menuntut *qishâsh* apabila telah memenuhi syarat berikut: *Pertama*, *jinâyah* (kejahatannya) termasuk yang disengaja. Ini merupakan *ijmâ'* para ulama sebagaimana

---

<sup>33</sup> Shâlih bin Fauzân bin Abdullâh al-Fauzân, 473.

<sup>34</sup> ‘Abdurrahmân bin Muhammad bin Qâsim al-Âshimî al-Najdi, *Hâsyiah al-Raudh al-Murbi’ Syarhu Zâd al-Mustaqni’*, Juz VII. (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1397), 207.

<sup>35</sup> Jalâluddîn ‘Abdurrahmân bin Abî Bakr al-Suyûtî, *al-Asybah wa al-Nazâir* (Mesir: Maktabah Nur ‘Asiyah, t.th), 246.

<sup>36</sup> Abû Yûsuf, *al-Radd ‘alâ Syi’âr al-Ahza’î* (Mesir: Lajnah Ihyâ’ al-Ma’ârif al-Nu’maniyyah, 1357), 50.

<sup>37</sup> Fath Ridhwân, *Min Falsafah al-Tasyrîf al-Islâmî* (Beirût: Dâr al-Kutub al-Lubnân, 1975), 177.

dinyatakan oleh Ibnu Qudâmah: “Para ulama bersepakat bahwa *qishâsh* tidak wajib kecuali pada pembunuhan yang disengaja dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam kewajiban *qishâsh* yang disebabkan oleh faktor kesengajaan dengan syarat yang terpenuhi.”<sup>38</sup>

*Kedua*, korban termasuk kategori pemilik darah yang dilindungi (*ishmah al-maqtûl*) dan bukan sebaliknya, seperti kelompok kafir *harbî* dan pelaku zina yang telah menikah (*al-zânî al-muhshan*). Hal ini karena *qishâsh* disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*).

*Ketiga*, pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seorang yang *mukallaf*, yaitu berakal dan baligh. Ibnu Qudâmah menyatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada *qishâsh* terhadap anak kecil dan orang gila. Demikian juga orang yang hilang akal dengan sebab *uzur*, seperti tidur dan pingsan”.<sup>39</sup>

*Keempat*, *al-Takâfû'* (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan, dalam sisi agama, merdeka dan budak. Sehingga tidak diterapkan hukuman *qishâsh* terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir, dengan dasar sabda Rasulullah saw:

“Tidaklah dibunuh (*qishâsh*) seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir” (HR. al-Bukhârî Nomor 111).<sup>40</sup>

*Kelima*, tidak ada hubungan keturunan (*nasab*) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya, dengan dasar sabda Rasulullah saw:

“Orang tua tidak dihukumi dengan *qishâsh* sebab (membunuh) anaknya sendiri”.<sup>41</sup>

Namun, apabila anak membunuh orang tuanya, maka tetap dikenakan hukuman *qishâsh*.

---

<sup>38</sup> 'Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'îli al-Maqdisî, *al-Mughnî Li Ibnî Qudâmah*, Juz XI. (tKairo: Maktabah al-Qâhirah, 1388 H./1968 M.), 457.

<sup>39</sup> 'Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'îli al-Maqdisî, *al-Mughnî Li Ibnî Qudâmah*, 481.

<sup>40</sup> Ahmad bin Hajar bin 'Alî al-'Asqalânî, *Fathu al-Bârî bi Syarhi SHahîh al-Bukhârî*, Juz IX. (Beirut: Dâr al-Rayyân, 1407 H./1986 M.), 272.

<sup>41</sup> HR. Ibnu Mâjah no. 2661 dan dishahihkan al-Albânî. Lihat: Muhammad Nashiruddîn al-Albânî, *Irwâ' al-Ghalîl fi Takhrîji Ahâdîs Manâri al-Sabil*, Juz VIII. (Riyâdh: al-Maktabah al-Islâmî, 1399 H./1979 M.), Hadis nomor 2214.

## Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Poligami

Bagi yang mempunyai isteri lebih dari seseorang, wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Allah swt berfirman:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Nisâ’/4: 129).<sup>42</sup>

Bentuk keadilan yang dimaksud pada permulaan ayat di atas adalah keadilan imateril yang tidak dapat diukur, seperti perasaan cinta dan kasih sayang. Adapun keadilan yang bersifat materil seperti pembagian harta, waktu, dan semisalnya, maka manusia diberi kemampuan untuk berlaku adil pada sisi tersebut. Keadilan materil yang bersifat zhahir inilah yang sejogyanya diaplikasikan oleh setiap suami yang melakukan praktik poligami, agar hak dan kewajiban setiap istrinya terpenuhi dengan baik, dan terhindar dari pelanggaran atas nilai-nilai syariat.<sup>43</sup>

Hadits Rasulullah saw menyatakan:

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”

Dalam penjelasan tafsir al-Marâghî tentang keadilan berpoligami yang terkandung dalam QS. al-Nisâ’/4:129, disimpulkan bahwa kewajiban suami memelihara keadilan sesuai dengan kemampuan maksimal yang ia miliki terhadap para isterinya, walaupun hal tersebut sulit diterapkan, upaya suami dalam bersikap adil menyebabkan para isteri tidak merasa diabaikan. Allah swt membebankan nilai keadilan sesuai dengan kemampuan suami, agar dapat memperlakukan para isteri sesuai dengan apa yang dituntut dalam syariat, termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian waktu dan nafkah. Dan Allah swt. akan mengampuni pada selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Pembagian yang seadil-adilnya, yaitu dalam hal pembagian

---

<sup>42</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,143.

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fikih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, Jilid II. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 327.

<sup>44</sup> Ahmad Mustafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî* (Semarang: Toha Putra, 1993), 289-290.

giliran dan pemberian nafkah. Nafkah meliputi: biaya hidup (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).<sup>45</sup>

Adapun urusan kesetaraan dalam perasaan cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut tidaklah merupakan keadilan yang dibebankan, perasaan cinta dan kasih sayang di dalam hati setiap manusia merupakan urusan dan ketetapan Allah swt. Karena itu, rasa cinta dan kasih sayang memungkinkan untuk tidak seimbang, sebab hal itu adalah objek imateril yang berada di luar kekuasaan manusia. Maka apa yang difirmankan Allah swt. dalam ayat, “*Dan sekali-kali kamu tidak sanggup melakukan keadilan*”, adalah pada keadilan imateril dan bukan keadilan secara materil.

Rasulullah saw. bersabda:

“Aisyah ra. berkata: “Nabi saw. ketika membagi sesuatu kepada isteri-isterinya maka beliau tunaikan seadil-adilnya, kemudian beliau berdoa, “Ya Allah, inilah cara pembagianku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau miliki (kecintaan di dalam hati), dan itu tidak aku miliki.” (HR. Ahmad, Tirmizî, Abū Daūd, al-Nasâi, Ibnu Mâjah, al-Dârimi, dan al-Hâkim).

Hadis di atas memberikan gambaran tentang wajibnya perlakuan adil terhadap istri yang lebih dari satu, serta mengandung celaan atas pelanggaran kewajiban ini, adapun persoalan cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang berada di luar kesanggupan manusia.<sup>46</sup>

Mayoritas *fugahâ'* berpendapat bahwa keadilan imateril atau kualitatif tidak memungkinkan untuk diwujudkan. Bahkan Abdurrahmân al-Jazâiri berpendapat bahwa bukanlah termasuk kewajiban dalam poligami yaitu persamaan hak dan kebutuhan seksual serta pembagian kasih sayang yang seimbang di antara para istri, karena hal tersebut merupakan sifat naluri manusia yang bersumber dari suara hati dan di luar batas kontrolnya.<sup>47</sup>

## Keadilan dalam Poligami

Keadilan dalam segala aspek kehidupan umat manusia merupakan perintah dari Allah swt., yang meliputi hak-hak Maha Pencipta dan hak-

---

<sup>45</sup> Abū Bakar Syaṭ ḥ al-Dimyâtî, *l'ânah al-Tâlibîn*, Juz III. (Beirût: Dâr al-Fikr, 1422 H./2002 M.), 421.

<sup>46</sup> Taqiyuddîn al-Hishnî, *Kifâyah al-Akhyâr fi Hilli Ghâyah al-Ilkhtishâr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H./2005 M.), 505.

<sup>47</sup> 'Abdurrahmân al-Jazâiri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), 239.

hak sesama hamba, sebab keadilan merupakan karakter dasar dalam syariat Islam..<sup>48</sup> Allah swt. berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. al-Nahl/16: 90).<sup>49</sup>

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri yang meliputi kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan, serta pembagian malam bersama mereka.<sup>50</sup> Hal ini bukanlah keadilan tanpa terkecuali, yang pada akhirnya menimbulkan kekeliruan dalam mendefinisikan keadilan itu, hingga menempatkannya pada posisi yang melampaui batas kemampuan yang manusiawi.

Di antara penyebabnya adalah kekeliruan dalam memberikan interpretasi terhadap firman Allah swt berikut:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (Q.S. al-Nisâ’/4: 129).<sup>51</sup>

Berikut ini adalah beberapa pendapat para *mufassir* dalam menafsirkan ayat di atas, agar penjelasannya dapat dilihat secara komprehensif dari berbagai interpretasi para ahli tafsir, di antaranya:

Imâm al-Syâfi’î menjelaskan pendapat sebagian pandangan ulama tafsir terhadap makna firman Allah swt.: “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)...*”, artinya: berlaku adil dalam perasaan yang ada dalam hati berupa rasa cinta dan kecenderungan hati, karena Allah swt. mengampuni segala sesuatu yang terbetik dalam hati mereka. “*...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...*” artinya: “janganlah kamu memperturutkan keinginan

---

<sup>48</sup> Abû al-Fidâ’ Ismâ’îl bin ‘Umar bin Kašîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, Juz IV. (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.), 596.; ‘Abdurrahmân bin Nâshir al-Sa’dî, 447.

<sup>49</sup> Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 415.

<sup>50</sup> Ihsân bin Muhammad bin ‘Âyisy al-‘Utaibî, 69.

<sup>51</sup> Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 143.

hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat”. Dan penafsiran ini sangat sesuai.<sup>52</sup>

Imâm al-Bukhârî menyebutkan firman Allah swt. ini dalam bab: *al-‘adlu bain al-nisâ’* (bersikap adil di antara para istri)<sup>53</sup> dan Imâm Ibnu Hajar memberikan penjelasan tentang pendapat imam al-Bukhârî tersebut, menurutnya, “Imam al-Bukhârî memberikan interpretasi bahwa “adil” yang dinafikan dalam ayat ini, yaitu keadilan yang di luar batas kemampuan manusia untuk melakukannya, keadilan di antara istri-istrinya dalam semua segi, dan hadis Rasulullah saw. yang sahih menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang bersifat materil, seperti persamaan semua hak istri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika kebutuhan materil yang meliputi pakaian, nafkah (biaya hidup) dan bermalam dengannya secara layak, telah terpenuhi, maka tidak ada dosa baginya pada persoalan imateril, berupa kecenderungan dalam hati, atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka). Menurut Imam al-Tirmidzî, “Artinya: kecintaan dan kecenderungan dalam hati”, demikianlah penafsiran para ulama (ahli tafsir). Imam al-Baihaqî meriwayatkan dari jalur ‘Ali bin Abî Ṭalhah, dari Ibnu ‘Abbâs ra. bahwa beliau berkata ketika menafsirkan ayat di atas, “Yaitu: kecintaan dalam hati dan *jimâ’* (hubungan intim).<sup>54</sup>

Imâm al-Qurṭubî berkata, “Dalam ayat ini, Allah swt. memberitakan tentang ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu menyamakan kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati. Allah swt. menerangkan keadaan manusia bahwa mereka pada asal penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah swt. berkata (dalam doa beliau), “*Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki*”.<sup>55</sup> Kemudian Allah swt.

---

<sup>52</sup> Muhammad bin Idrîs al-Syâfi‘î, *al-Umm*, Juz V. (Beirût: Dâr al-Ma‘rifah, 1410 H./1990 M.), 158.

<sup>53</sup> Muhammad bin Ismâ‘îl al-Bukhârî, *SHahîh al-Bukhârî*, Juz V. (Dimasyq: Dâr Tūq al-Najâh, 1422 H.), 1999.

<sup>54</sup> Ahmad bin Hajar bin ‘Ali al-‘Asqâlânî, *Fathu al-Bâri bi Syarhi SHahîh al-Bukhârî*, 313.

<sup>55</sup> Hadis ini adalah hadis yang lemah, diriwayatkan oleh Abū Daūd no. 2134, al-Tirmizî no. 1140, al-Nasâ‘î no. 3943, dan Ibnu Mâjah no. 1971, dinyatakan lemah oleh Abū Zur‘ah, Abū Hâtim, al-Nasâ‘î dan al-Albânî. Lihat: Muhammad Nashiruddîn al-Albânî, *Irwâ‘ al-Ghalîl fî Takhrijî Ahâdîs Manâri al-Sabil*, Juz VII, 82.

melarang “*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*”. Imâm Mujâhid berkata, “Artinya: janganlah kamu sengaja berbuat buruk atau aniaya terhadap istri-istrimu, tetapi tetaplah berlaku adil dalam pembagian giliran dan mencukupi nafkah (biaya hidup), karena ini termasuk perkara yang mampu dilakukan manusia”.<sup>56</sup>

Imâm Ibnu Kashîr berkata, “Arti dari ayat di atas adalah: Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahiriah semalam-semalam, tetap ada perbedaan pada rasa kecintaan dalam hati, keinginan syahwat dan hubungan intim, sebagaimana keterangan dari Ibnu ‘Abbâs ra., ‘Uбайдah al-Salmânî, Hasan al-Bashrî, dan DHahhâk bin Muzâhim”.<sup>57</sup>

## Simpulan

Prinsip keadilan dalam al-Qur’an dan hadis meliputi makna antara lain: kesetaraan (*al-musâwâh*), kejujuran (*al-shidq*), dan kemurnian (*al-ikhhlâsh*). Kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum *qishâsh* terlihat dalam hikmah penerapannya, di antaranya; (a) Mencegah manusia dari perbuatan jahat dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. (b) Mewujudkan keadilan dan menolong yang terzalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku sebanding perbuatannya terhadap korban. (c) Menjadi sarana taubat dan penyucian diri dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qishâsh* menjadi *kaffârah* (penghapus) dosa pelakunya.

Kontekstualisasi teologi keadilan dalam poligami dideskripsikan pada pembagian yang seadil-adilnya, meliputi: biaya hidup (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*). Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, maka hal tersebut tidak merupakan bentuk keadilan yang dibebankan, rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah swt.

---

<sup>56</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr bin Farh al-Anshârî al-Khazrajî al-Qurṭubî, *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân*, Juz V. (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 H.), 387.

<sup>57</sup> Abû al-Fidâ’ Ismâ’îl bin ‘Umar bin Kašîr al-Qurasyî al-Bashrî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, Juz I, 747.

## Daftar Rujukan

- Âbâdi, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairûz. *Al-Qâmûs al-Muhît*. Jilid III. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Al-'Asqalânî, Ahmad bin Hajar bin 'Alî. *Fathu al-Bârî bi Syarhi SHahîh al-Bukhârî*. Juz IX. Beirut: Dâr al-Rayyân, 1407 H./1986 M.
- Al-'Utaibî, Ihsân bin Muhammad bin 'Âyisy. *Ahkâm al-Ta'addud fî DHawi al-Kitâb wa al-Sunnah*. t.tp: t.p., 1418 H.
- Al-Albânî, Muhammad Nashiruddîn. *Irwâ' al-Ghalîl fî Takhrîji Ahâdis Manâri al-Sabîl*. Juz VIII. Riyâdh: al-Maktabah al-Islâmî, 1399 H./1979 M.
- \_\_\_\_\_. *Shahîh al-Targhîb wa al-Tarhîb*. Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1421 H./2000 M.
- Al-Attas, Syed Naquib. *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007.
- Al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il. *Shahîh al-Bukhârî*. Juz. II., Beirut: Dâr Ibni Kashîr, 1407 H./1987 M.
- \_\_\_\_\_. *Al-Jâmi' al-SHahîh Ma'a al-Fath, Kitâb al-SHiyâm, Bab Man Aqsama 'Alâ Akhîhi Liyuftira fî al-Ta'awwu'*. Jilid IV. Kairo: Dâr al-Rayyân, 1409 H.
- Al-Dimasyqî, Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin 'Umar bin Kašîr al-Qurasyî al-Bashrî. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*. Juz IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Dimyâtî, Abû Bakar Syaţâ. *I'ânah al-Tâlibîn*. Juz III., Beirut: Dâr al-Fikr, 1422 H./2002 M.
- Al-Hanafî, 'Ali bin Muhammad al-Syarîf al-Jurjânî al-Husainî. *Kitâb al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Nafâis, 1428 H./2007 M.
- Al-Hishnî, Taqiyyuddîn. *Kifâyah al-Akhyâr fî Hilli Ghâyah al-Ikhtishâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H./2005 M.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jazâirî, 'Abdurrahmân. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*. Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah, 1969.
- Al-Jurjânî, 'Ali bin Muhammad. *Kitâb al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H.
- Al-Maqdisî, 'Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ'ilî. *Al-Mughnî Li Ibni Qudâmah*. Juz XI. Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1388 H./1968 M.

- Al-Marâghî, Ahmad Mustafâ. *Tafsîr al-Marâghî*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Mishrî, Abû al-Fadhl Jamâluddîn Muhammad bin Makram bin Manzûr al-Ifriqî. *Lisân al-'Arab*. Jilid XI., Beirut: Dâr al-SHâdir, 1412 H./1992 M.
- Al-Najdî, 'Abdurrahmân bin Muhammad bin Qâsim al-Âshimî. *Hâsyiah al-Raudh al-Murbi' Syarhu Zâd al-Mustaqni'*. Juz VII., Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1397.
- Al-Nawawî, Abû Zakariya Yahyâ bin Syaraf. *Al-Minhâj fî Syarhi SHahîh Muslim ibni Hajâj*. Juz XI. Beirut: Muassasah Qurṭubah, 1414 H.
- Al-Qurṭubî, Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr bin Farh al-Anshârî al-Khazrajî. *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*. Juz V., Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 H.
- Al-Sa'dî, 'Abdurrahmân bin Nâshir. *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1420 H./1999 M.
- Al-SHâbûnî, Muhammad 'Alî. *Rawâi' al-Bayân Tafsîru Âyâti al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Juz I. Beirut: Muassasah Manâhil al-'Irfân, 1400 H./1980 M.
- Al-Suyûtî, Jalâluddîn 'Abdurrahmân bin Abî Bakr. *Al-Asybah wa al-Nazâir*. Mesir: Maktabah Nur 'Asiyah, t.th.
- Al-Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs. *Al-Umm*. Juz V., Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1410 H./1990 M.
- Al-Syaukânî, Muhammad bin 'Alî bin Muhammad bin 'Abdillâh. *Fathu al-Qadîr*. Juz I., Beirut: Dâr Ibni Kašîr, 1414.
- Al-Ṭabarî, Muhammad ibn Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*. Jilid X. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1420 H.
- Al-Zaila'î, Jamâluddîn 'Abdullâh bin Yûsuf. *Nashbu al-Râyah fî Takhrîj Ahâdiš al-Hidâyah*. Juz VI., Jeddah: Muassah al-Rayyân, 1415 H./1995 M.
- Hamka. *Tafsîr al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Husaini, Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Husen, Ibrahim. "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya". dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 20, Tahun VI. Jakarta: al-Hikmah, 1995.

- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Taqiyuddîn. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâhi al-Râ'î wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Al-Istiqâmah*. Jilid I., Riyâdh: Jâmi'ah al-Imâm Muhammad ibn Sa'ûd, 1403 H.
- Ibnu Kašîr, Isma'îl ibn 'Umar. *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*. Ed. Sâmi Muhammad Salâmah, Jilid II., Dâr Taybah, 1420 H.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyâd Kerajaan Saudi Arabia. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Madinah: Percetakan al-Qur'ân al-Karim Raja Fahd, 1426 H.
- Mas'ud, Ibnu. Dan Zainal Abidin S. *Fikih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*. Jilid II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ridhwân, Fath. *Min Falsafah al-Tasyrî' al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Lubnân, 1975.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Yûsuf, Abû. *Al-Radd 'alâ Syi'âr al-Ahza'î*. Mesir: Lajnah Ihyâ' al-Ma'ârif al-Nu'mâniyyah.
- Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2007.